

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DKI JAKARTA

- Menimbang :
- Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rokaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan/Doktor Penguji Tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran keputusan ini.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 ;
 - Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985 ;
 - Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.04-PR.07.10 Tahun 1982 Tanggal 29-Maret 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman ;
 - Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.996-KP.04.11 Tahun 1982 Tanggal 21-April 1982 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman ;
 - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.4524-Kp.04.04 Tahun 1985 tanggal 16 Desember 1985 ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- P**ERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran keputusan ini.
- D**UA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali, sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

tanggal : 27-12-1986



KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DKI JAKARTA

Cepada Yth ;

SOEHNENDRO HENDARSIN SH

D A F T A R LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DKI. JAKARTA

Nomor : W7.A.262.KP.04.02.Th.1986. Tanggal : 27 DESEMBER 1986.

NIP.	Tempat dan Tanggal Lahir	Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil						Pegawai Negeri Sipil						Nomor dan tanggal Surat Keterangan MPK/ Dokter penguji tersendiri	Masa Kerja Gol. untuk Ken. Gaji Berkala berikutnya	Tempat Bekerja	Keterangan
		Pejabat	No. dan Tanggal	Gol. Ruang Gaji	Masa Kerja Gol.	Gaji Pokok 80% Rp.	Tmt.	Pangkat	Gol. Ruang Gaji	Masa Kerja Gol.	Gaji Pokok Rp.	Tmt.					
													Th				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
04004 7481.	Medan, 28-10- 1964.	Ka.Kan wil VII Dep.Keh DKI Ja- karta - Raya.	W7.A. 012.KP. 04.01. Th.1985 22-5-19 85.	II/a - (30 % (Enam enam	- - X Rp.21.200,-) belas ribu sembilan ratus puluh rupiah)	16.960,- 1-3- 1985.	1985.	Pengatur huda	II/a	1 10	58.200,-	1-1-19 87.	363319 19-12-1985	- 10	Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil	
		SITPL Pro Jabatan		Nomor : W7.A.LPJ.04.09.071/I-86.		Tanggal : 5 NOPEMBER 1986.											

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DKI JAKARTA

